



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Beri Ketetapan Pasca Pembatalan Uji UU APBN TA 2023

Jakarta, 27 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Ketetapan atas uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU APBN TA 2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sidang perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023 ini akan digelar pada Rabu (27/9), mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Pleno MK.

Meidiantoni yang merupakan ASN DJP Kementerian Keuangan sejatinya mengajukan uji UU a quo yang dinilainya memiliki fungsi yang sama dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia. Sehingga dalam rangka menciptakan tata tertib administrasi, materi ATBI seharusnya dimasukkan dalam UU APBN TA 2023 tersebut. Namun pada sidang pendahuluan (21/9) lalu, Meidiantoni menyatakan membatalkan pengajuan permohonannya. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id